



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 30 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, nomor handphone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WITRA RIZAL, S.HI, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Konsultan Syari'ah **WITRA RIZAL DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Sehimpuni, No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan domisili elektronik pada alamat email [witra.rizal89@gmail.com](mailto:witra.rizal89@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 37/SK/2021/PA.Pyk, tanggal 14 April 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK, tempat tanggal lahir Singkawang 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BEKSA, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2015 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 0079/003/III/2015 tanggal 25 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sultan Syahril, RT 001 RW 002, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 minggu lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT 008 RW 008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Aulian Faeyza Shaqeel, laki-laki, lahir tanggal 12 April 2016;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan Januari tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang dan Tergugat hanya mementingkan diri Tergugat sendiri, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Penggugat pulang ke kampung Penggugat di Payakumbuh dengan seizin Tergugat, dan Tergugatpun mengantar Penggugat sampai ke Bandara, dan Tergugat berjanji akan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Penggugat, namun setelah 6 bulan dikampung Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat, dan Tergugat terus berjanji, sehingga Penggugat kesal dan sakit hati dan terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga semenjak saat itu hingga sekarang kurang lebih 4 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah menepati janjinya untuk menjemput Penggugat, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkara tersebut karena alamat Tergugat tidak di ketahui maka kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyampai bahwa Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, oleh karenanya perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena kuasa Penggugat akan mencari alamat tersebut maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan menyatakan Tergugat tidak diketahui dialamat tersebut, untuk itu maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Firdaus, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Fakhurrazi, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H**

**Firdaus, S.Ag**

**Dra. Hj. Zurniati**

Panitera Pengganti,

**Drs. Fakhurrazi, M.H.**

Perincian biaya :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp 210.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)